

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkembangan globalisasi di berbagai bidang membuat hubungan antar negara semakin kompleks yang mendorong setiap negara melakukan diplomasi, contohnya diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi merupakan sebuah rangkaian aktivitas besar dalam proses pengambilan keputusan dan proses negosiasi tentang prospek ekonomi dalam mewujudkan kepentingan nasional, atau untuk memaksimalkan pendapatan suatu negara melalui kegiatan ekonomi baik secara, regiona, bilateral, atau multilateral (Bayne & Woolcock, 2007). Komponen penting yang terdapat dalam diplomasi ekonomi adalah diplomasi perdagangan, dimana disini digunakan sebagai diplomasi ekonomi Indonesia dalam meningkatkan ekspor produk kayunya guna meningkatkan devisa negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan negara, serta tata kelola kehutanan melalui *Voluntary Partership Agreement* (VPA) dengan Uni Eropa.

Indonesia sebagai negara sebagai paru dunia yang memiliki luas hutan sebesar 133,6 juta hektar atau sekitar 70% dari 181,2 luas wilayah Indonesia ini digunakan sebagai tempat guna memproduksi kayu Indonesia. Luas seluruh wilayah hutan di Indonesia, 46% digunakan sebagai tempat keperluan produksi, 37% dipakai sebagai cadangan perlindungan atau konservasi, dan sekitar 17% untuk dikonservasi ke penggunaan lainnya. Indonesia mengekspor berbagai macam hasil hutannya, seperti bubur kayu, kayu lapis, beberapa jenis produk kertas, perabot mabel, hingga kerajinan kayu dari tangan. Pasar tujuan ekspor utama Indonesia sebagai konsumen produk kayunya adalah Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Uni Eropa (Kehutanan, 2011).

Laras Indah Nawangsih, 2021

DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DALAM MERAJAH LEGALITAS EKSPOR PRODUK KAYU INDONESIA DI PASAR UNI EROPA TAHUN 2013-2016

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Uni Eropa merupakan salah satu tujuan pasar utama bagi produk hutan Indonesia, serta menjadi salah satu negara produsen produk hasil hutan terbesar Indonesia. Indonesia berupaya untuk masuk ke pasar Uni Eropa karena Indonesia melihat Uni Eropa sebagai negara dengan presentase terbesar dari negara-negara importir kayu Indonesia lainnya, serta Uni Eropa memiliki potensi pasar yang layak dalam proses pemasaran. Sebanyak 119 negara sebagai tujuan ekspor produk kayu dari Indonesia, 24 negaranya adalah Uni Eropa. Uni Eropa merupakan tujuan pasar utama ekspor kayu bagi Indonesia, negara dikawasan UE yang menjadi konsumen produk kayu milik Indonesia adalah Belanda, Jerman, Prancis, Inggris, Spanyol, Belgia, dan Italia (Kehutanan, 2011).

Indonesia dalam rangka memperluas akses pasar produk kayunya di Uni Eropa, pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya salah satunya melalui negosiasi dalam kerjasama *Forest Law Enforcement Governance and Trade-Voluntary Partnership Agreement* (FLEGT-VPA) ditahun 2007 bersama Uni Eropa guna menangani permasalahan pembalakan liar serta meningkatkan perekonomian pasar bagi kayu maupun produk kayu Indonesia (Kehutanan, 2011). VPA merupakan sebuah kemitraan sukarela sebagai tindakan penegakan hukum kehutanan, tata kehutanan serta perdagangan sektor kehutanan atau sebagai hubungan kerjasama dua negara antara Uni Eropa dan negara-negara yang mengekspor kayunya sebagai tujuan guna memperbaiki tata kelola hutan untuk melihat bahwa produk-produk kayu yang diekspor ke Uni Eropa di produksi sudah sesuai dengan regulasi perundang-undangan negara-negara mitra (Kunkunrat & Hariyadi, 2017). FLEGT Uni Eropa tersebut berfokus kepada dukungan negara-negara penghasil atau pengekspor kayu, sebagai kegiatan untuk meningkatkan perdagangan, serta menyelesaikan masalah kayu yang bemasalah (Nurhayani, 2007).

Indonesia dan Uni Eropa memulai perundingan VPA (*Voluntary Partnership Agreement*) pada bulan Januari tahun 2007, namun barulah pada akhir Juli tahun 2009

Laras Indah Nawangsih, 2021

DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DALAM MERAHIL LEGALITAS EKSPOR PRODUK KAYU INDONESIA DI PASAR UNI EROPA TAHUN 2013-2016

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

negosiasi ini semakin intensif setelah diselenggarakannya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Indonesia kemudian melakukan sebuah upaya agar produk-produk kayu Indonesia dapat masuk secara legal ke pasar Uni Eropa dengan menciptakan sistem verifikasi legalitas kayunya. Dibulan Juli 2009, pemerintah Indonesia melakukan penerbitan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. 38/Menhut-II/2009 yang berisikan standard serta pedoman untuk penilaian kinerja dalam pengelolaan hutan produksi lestari, dan verifikasi legalitas kayu kepada pemegang izin. Peraturan ini kemudian dikenal dengan SVLK yang mulai berlakulan sejak bulan September ditahun 2009.

SVLK ini merupakan sebuah inisiatif serta komitmen dari pemerintah Indonesia, bukan sebagai intervensi ataupun dorongan dari negara-negara lain sebagai upaya menjamin sebuah legalitas produk-produk kayu Indonesia. SVLK dapat disebut sebagai sebuah kebijakan atau regulasi untuk kendaraan politik bagi Indonesia yang telah dibuat dari pihak-pihak yang menjalankan sebuah perundingan FLEGT tersebut. Tujuan dari pembuatan SVLK yang dibuat pemerintah Indoneisa ini adalah untuk mengatasi isu permasalahan lingkungan seperti perdagangan ilegal serta penebangan liar yang bisa menghambat kontinuitas para pelaku di industri pada sektor kehutanan. Oleh karena itu, SVLK ini sangatlah penting untuk dirancang supaya para pelaku industri pada sektor kehutanan ditanah air bisa dengan sangat leluasa mengekspor produk-produk kayunya ke Uni Eropa (EU) serta menjadikan suatu sistem dan regulasi yang telah disyaratkan oleh Uni Eropa (Hawin, Nurhayati, & Antoni, 2010).

Pada tanggal 4 Mei tahun 2011, Pemerintah RI dengan Uni Eropa sudah berhasil mencapai kesepakatan guna memberantas perdagangan kayu ilegalnya melalui VPA ini, atau yang disebut Kesepakatan Kemitraan Sukarela. Namun Indonesia belum menandatangani VPA ini. Dengan cara melalui kesepakatan VPA ini, Indonesia didorong untuk melakukan percepatan dalam melakukan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Laras Indah Nawangsih, 2021

DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DALAM MERAJAH LEGALITAS EKSPOR PRODUK KAYU INDONESIA DI PASAR UNI EROPA TAHUN 2013-2016

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

(PHPL) serta penerapan SVLK ini agar Indonesia yang saat ini telah menjadi salah satu pengekspor produk-produk kayu ke Eropa dapat dengan mudah meraih kepercayaan lebih tinggi di negara-negara yang mengkonsumsi produk kayunya (Kemendag, 2017). Pemberlakuan SVLK ini digunakan guna memberikan kapasitas legalitas produk-produk kayu Indonesia kepada pasar global, yang diharapkan mampu untuk meningkatkan daya saingnya lewat produk kayu Indonesia, mengurangi perdagangan ilegal serta mengurangi praktek *illegal logging* (Dephut, 2012).

Namun Uni Eropa memberlakukan kebijakan *European Union Timber Regulation* (EUTR) sebagai Peraturan (EU) No. 995/2010 dan *EU Timber Regulation* ini diberlakukan Maret 2013. Tujuan *EU Timber Regulation* ini untuk mencegah kayu-kayu yang dipanen dengan cara ilegal masuk di pasar Uni Eropa. Didalam *EU Timber Regulation* ini memiliki kebijakan untuk para eksportir yang akan memasarkan produk kayu ke Uni Eropa sebagai berikut: yang pertama, melarang masuk kayu-kayu yang dipanen dengan cara ilegal ke Uni Eropa, dan yang kedua adalah mengharuskan para eksportir yang ingin memperdagangkan produk kayunya harus melakukan *Due Diligence* atau uji tuntas (BCFA, 2017).

Due Diligence dalam EUTR ini membuat negara yang akan mengekspor kayunya harus membayar 2.000 dolar AS hingga 2.500 dolar AS atau 26 juta rupiah hingga 32,5 juta rupiah per-pengapalan, hal ini bisa memberatkan pelaku usaha. Biaya ini dibebankan kepada importir, namun secara tidak langsung akan membebankannya pada perhitungan harga produk kayu dari eksportir. *Due Diligence* dalam *EU Timber Regulation* ini tidak akan berlaku jika suatu negara sebagai eksportir kayu telah menandatangani VPA dan mendapat *FLEGT License*. *EU Timber Regulation* ini baru mengakui legalitas kayu eksportir jika sudah mendapat *FLEGT License* yang telah diverifikasi melalui sistem kesepakatan VPA. Dengan otomatis, kayu yang sudah berlisensi *FLEGT* ini akan dianggap legal oleh Uni Eropa, karena negara-negara penandatangan VPA yang

Laras Indah Nawangsih, 2021

DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DALAM MERAHAIH LEGALITAS EKSPOR PRODUK KAYU INDONESIA DI PASAR UNI EROPA TAHUN 2013-2016

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

mengimpor kayu tersebut sudah membebaskan para operator dari beban dan juga resiko. Pembuatan regulasi yang dilakukan oleh Uni Eropa ini akan dipermudah dengan adanya perdagangan kayu yang sudah berlisensi legalitas FLEGT dengan negara penandatanganan VPA.

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menganjurkan agar pemerintah harus segera menandatangani VPA dengan Uni Eropa, karena jika tidak produk-produk kayu yang berasal dari Indonesia akan terancam ditolak masuk di kawasan Uni Eropa atau akan terkena *due diligence* (Kemenperin, 2013). Dengan kata lain disini Indonesia agar mendapatkan pasar ekspor produk kayu di Uni Eropa harus menandatangani VPA, dan mendapatkan Lisensi FLEGT sebagai pengakuan atas skema SVLK.

Setelah melalui proses perundingan yang panjang pada bulan September tahun 2013 Indonesia resmi menandatangani VPA dengan Uni Eropa. Namun ditahun yang sama nilai ekspor produk industri kehutanan Indonesia ditahun 2013 menurun sebesar 6,2% dibandingkan tahun 2012 yang menjadi 796,1 juta dollar AS (Kemendag, 2017). Hal ini terjadi karena adanya pembaruan konsep mengenai legalitas kayu terhadap hukum kehutanan di Indonesia yang disesuaikan dalam aturan negara-negara Uni Eropa bagi para pengusaha produk kayu Indonesia. Dalam hal ini berdampak kepada ekspor Indonesia dan adanya kekhawatiran bagi pengusaha Indonesia akan sulit masuk ke pasar Uni Eropa sebelum Indonesia mendapatkan Lisensi FLEGT. Melalui pengimplementasian SVLK serta isi aturan didalamnya, Indonesia sebetulnya sudah cukup matang dalam mengikuti perjanjian FLEGT dengan Uni Eropa. Namun hingga bulan Maret 2015 Indonesia belum juga mendapatkan Lisensi Legalitas FLEGT dengan alasan pihak Uni Eropa masih mempertanyakan poin-poin dari kebijakan SVLK Indonesia (Lung, 2015).

Penelitian ini akan menjelaskan mengenai upaya diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia dalam mendapatkan akses pasar di Uni Eropa. Uni Eropa

Laras Indah Nawangsih, 2021

DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DALAM MERAJAH LEGALITAS EKSPOR PRODUK KAYU INDONESIA DI PASAR UNI EROPA TAHUN 2013-2016

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

menerapkan aturan pada kerangka FLEGT-VPA guna mengatasi permasalahan *illegal logging* dalam pengekspor produk-produk kayu ke Uni Eropa. Sehingga Indonesia diharuskan agar produk-produk kayunya mendapat lisensi legalitas FLEGT. Legalitas yang telah didapatkan ini akan memudahkan kelancaran dalam melakukan ekspor kayu dari Indonesia ke Uni Eropa. Meskipun dalam pengimplementasiannya akan ada hambatan-hambatan yang menjadikan tantangan dalam meraih legalitas kayu. Ini merupakan salah satu hal yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini mengenai upaya diplomasi ekonomi Indonesia dalam meraih legalitas ekspor produk-produk kayu di pasar Uni Eropa tahun 2013-2016.

I.2 Rumusan Masalah

Awal pemberlakuan *EU Timber Regulation* sempat menyebabkan penurunan nilai ekspor produk kayu Indonesia, hal ini terjadi karena adanya pembaruan konsep mengenai legalitas kayu terhadap hukum kehutanan di Indonesia yang telah disesuaikan dengan regulasi negara Uni Eropa bagi para pengusaha produk kayu Indonesia. Indonesia diharuskan agar produk-produk kayunya mendapat lisensi FLEGT, karena jika tidak produk kayu dari Indonesia akan terkena uji tuntas yang akan memakan biaya lebih besar atau bisa terancam ditolak masuk ke kawasan Uni Eropa. Ini berdampak kepada ekspor Indonesia dan adanya kekhawatiran bagi pengusaha Indonesia akan sulit masuk ke pasar Uni Eropa sebelum Indonesia mendapatkan lisensi legalitas FLEGT. Indonesia diharuskan melakukan diplomasi ekonomi dengan Uni Eropa. Dari uraian diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: *“Bagaimana Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Meraih Legalitas Ekspor Produk Kayu di Pasar Uni Eropa Periode 2013-2016?”*

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dalam rumusan masalah diatas, maka yang akan menjadi tujuan dalam

Laras Indah Nawangsih, 2021

DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DALAM MERAIH LEGALITAS EKSPOR PRODUK KAYU INDONESIA DI PASAR UNI EROPA TAHUN 2013-2016

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

penelitian ini adalah menjelaskan proses diplomasi ekonomi Indonesia dalam meraih legalitas ekspor produk kayu di pasar Uni Eropa periode 2013-2016.

I.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan tujuan penelitian yang telah disebutkan diatas, maka manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

I.4.1 Manfaat Akademis adalah Memberikan gagasan akademik dan menjadi relefansi akademik untuk kepentingan penelitian dimasa mendatang terkait dengan gambaran terkait diplomasi ekonomi suatu negara dalam meningkatkan akses ekspor produk kayu di pasar Uni Eropa periode 2013-2016.

I.4.2 Manfaat Praktis adalah dapat memberikan wawasan atau informasi terkait dengan proses diplomasi ekonomi Indonesia untuk meraih legalitas ekspor produk kayu di pasar Uni Eropa periode 2013-2016 tentu dengan data-data yang diperoleh lebih dalam.

I.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu garis besar gambaran permasalahan yang akan dibahas teratur serta saling berkaitan menuju pokok permasalahan. Sistematika penulisan yang ada dalam penelitian ini dibagi kedalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama penulis membahas garis besar dalam penelitian yang memuat latar belakang dari topik yang akan dibahas, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini akan membahas tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari *literature review*, kerangka konseptual yang memuat konsep-konsep yang

Laras Indah Nawangsih, 2021

DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DALAM MERAHAIH LEGALITAS EKSPOR PRODUK KAYU INDONESIA DI PASAR UNI EROPA TAHUN 2013-2016

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

akan digunakan dalam membantu menjelaskan permasalahan, alur pemikiran, serta asumsi penulis dalam penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ketiga ini akan membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian yang berisikan pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, tingkat analisis, teknik keabsahan data, serta waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV PERDAGANGAN PRODUK KAYU INDONESIA DENGAN UNI EROPA

Pada bab ini penulis akan menjelaskan perjanjian yang dilakukan Indonesia dengan Uni Eropa dalam melakukan perdagangan produk kayu yang terkait dalam perjanjian FLEGT-VPA.

BAB V DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DENGAN UNI EROPA DALAM MENDAPATKAN LISENSI FLEGT: HASIL SERTA HAMBATAN DAN TANTANGAN

Pada bab lima penulis akan menjelaskan proses diplomasi ekonomi Indonesia dalam mendapatkan legalitas ekspor produk kayu di pasar Uni Eropa pada tahun 2013-2016. Serta hambatan yang dialami selama melakukan negosiasi, dan juga upaya yang dilakukan untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi.

BAB VI PENUTUP

Pada bab keenam berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta berisikan pandangan penulis dan saran yang didasarkan kepada data-data yang digunakan selama melakukan proses penelitian sebagai penutup dari penyusunan skripsi ini.

Laras Indah Nawangsih, 2021

DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DALAM MERAH LEGALITAS EKSPOR PRODUK KAYU INDONESIA DI PASAR UNI EROPA TAHUN 2013-2016

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]